

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 509/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bandung No. 280/KEP.578-TAPEM/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
 1. Riksan Pradessetian, S.STP., M.Si, sebagai Staf Sekretariat PPK Cimenyan Kabupaten Bandung;
 2. Tedi Yuliansyah, sebagai Staf Sekretariat PPK Cimenyan Kabupaten Bandung;
 3. Usep Supriadi, S.Sos., sebagai Sekretaris PPK Ciparay Kabupaten Bandung;
 4. Akhmad Suryadi, S.AP., sebagai Staf Sekretariat PPK Ciparay Kabupaten Bandung;
 5. Zaenal Abidin, sebagai Staf Sekretariat PPK Nagreg Kabupaten Bandung; dan
 6. Agun Gunawan, sebagai Staf Sekretariat PPK Paseh Kabupaten Bandung.

Nama-nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2023.
- Lamp.: -